LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 3 Issue 1, June 2026

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perikatan

Abdul Karnaen [1*]

[1]*Program Studi Ilmu Hukum*
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli online yang melibatkan berbagai subjek hukum, termasuk anak di bawah umur. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait kecakapan bertindak dalam perjanjian digital serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan hukum perikatan, serta mengkaji akibat hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak memenuhi unsur kecakapan sebagai syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian tersebut berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Akibat hukumnya berupa kemungkinan pembatalan perjanjian, pengembalian para pihak pada keadaan semula, serta timbulnya tanggung jawab perdata tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Penyelesaian sengketa diutamakan melalui mekanisme nonlitigasi dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum.

Kata kunci: Hukum Perikatan; Perjanjian Digital; E-Commerce; Anak di Bawah Umur; Kecakapan Hukum

Abstract

The rapid development of digital technology has led to a significant increase in online buying and selling transactions involving various legal subjects, including minors. This phenomenon raises legal issues concerning the capacity to act in digital agreements and the legal consequences arising therefrom. This article aims to analyze the validity of online sale and purchase agreements entered into by minors under the law of obligations, as well as to examine the legal consequences and dispute resolution mechanisms that may arise. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that online sale and purchase agreements made by minors do not fulfill the requirement of legal capacity as a subjective element under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), rendering such agreements voidable (vernietigbaar). The legal consequences include the possibility of contract annulment, restoration of the parties to their original positions, and the emergence of certain civil liabilities while still considering the principle of child protection. Dispute resolution is primarily pursued through non-litigation mechanisms by emphasizing the principles of child protection and legal certainty.

Keywords: *Law of Obligations; Digital Agreements; E-Commerce; Minors; Legal Capacity.*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

*Corresponding Author: *2024141010050@uniku.ac.id*

Pendahuluan

Perkembangan digital yang sangat cepat membuat hampir semua kalangan hidup didalamnya. Banyak hal yang bisa terjadi dari perkembangan teknologi informasi digital ini, termasuk kehidupan ekonomi yang lebih menarik dengan segala fitur kemudahannya. Hal lazim yang bisa ditemui dengan mudah adalah jual beli online. Jual beli online merupakana aktivitas antara pihak penjual dengan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung untuk melaksanakan negosiasi dan transaksi. Lalu pihak penjual dengan pihak pembeli melakukan komunikasi atau beriteraksi secara online melalui pesan dalam computer, handphone, pesan whatsapp, sms ataupun telepon. Dalam transaksi jual beli online, pihak pernjual dan pihak pembeli memerlukan pihak ketiga untuk melaksanakan penyerahan barang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.[1]

Dalam transaksi E-Commerce lingkup subjek hukumnya begitu luas. Secara praktis kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, bahkan anak-anak yang secara hukum tergolong kedalam subjek dibawah umur pun dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli E-commerce. Tidak ada batasan usia bagi pihak yang akan melakukan transaksi E-commerce. Mereka pun memiliki kedudukan yang setara baik sebagai kosumen maupun pelaku usaha.[2]

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika perjanjian digital yang dilakukan oleh anak menimbulkan akibat hukum yang merugikan, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi pihak lain. Di satu sisi, hukum perdata mensyaratkan kecakapan sebagai unsur sah perjanjian, sementara di sisi lain, realitas transaksi digital memungkinkan anak untuk dengan mudah melakukan tindakan hukum tanpa pengawasan orang tua atau wali.[3] Kondisi ini menimbulkan ketegangan

[1] Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3.1 (2022): 141-154.

[2] Suadi, I. Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 668-681.

[3] Basani, Christin Septina, Deni Saptana, and Eni Dasuki Suhardini. "Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.3 (2025): 190.

antara prinsip kepastian hukum dalam perjanjian dan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perkembangan transaksi elektronik yang semakin masif menunjukkan bahwa anak tidak lagi hanya berperan sebagai konsumen pasif, tetapi juga sebagai pihak yang secara mandiri dapat melakukan transaksi melalui berbagai platform digital.[4] Kemudahan akses terhadap marketplace, media sosial, dan sistem pembayaran elektronik menyebabkan anak dapat melakukan tindakan hukum tanpa verifikasi usia yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama apabila transaksi yang dilakukan menimbulkan kerugian, wanprestasi, atau sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum mengenai kedudukan anak dalam perjanjian digital agar tercipta keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan pihak lain dalam transaksi elektronik.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas keabsahan transaksi elektronik dan kedudukan hukum anak dalam perjanjian. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek transaksi elektronik secara umum atau perlindungan konsumen dalam E-commerce. Kajian yang secara khusus menganalisis kecakapan hukum anak sebagai syarat sah perjanjian menurut hukum perikatan serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian digital yang dilakukan oleh anak masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, akibat hukum yang ditimbulkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum.

[4] Ambar and others, 'Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak', *Calvia: Journal Of Law*, 22.1 (2024), 91–100 https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4733.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum perikatan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perikatan

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum Indonesia ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan empat unsur, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam transaksi jual beli online, ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun perjanjian dilakukan melalui media elektronik.[5] Dengan demikian, perjanjian digital pada

[5] Abdul Wahid and Rohadi Rohadi, 'Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi Online Oleh Anak Dibawah Umur', *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6.1 (2022), 26–34 https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3155.

dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Permasalahan muncul ketika salah satu pihak dalam transaksi elektronik adalah anak di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[6] Dalam perspektif hukum perdata, anak pada prinsipnya belum memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri sehingga memerlukan pengawasan atau persetujuan dari orang tua maupun wali.

Kecakapan merupakan salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian.[7] Namun demikian, ketidakcakapan hukum tidak menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum, melainkan berstatus dapat dibatalkan *(vernietigbaar)*. Artinya, selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat para pihak.

Dalam konteks transaksi jual beli online, anak dapat dengan mudah melakukan pembelian melalui marketplace, media sosial, maupun aplikasi perdagangan elektronik tanpa adanya verifikasi usia yang memadai. Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa hukum apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian dengan alasan tidak terpenuhinya unsur kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

---

[6] I G A V I Sasmita and P D Y Utami, 'Kewenangan Pelaku Usaha Dibawah Umur Dalam Pendaftaran Nomor Induk Berusaha: Kajian Kecakapan Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.10 (2025), 1–15.

[7] Kartika Gusmawati, Masari Esther, and Otih Handayani, 'Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian', *Jurnal Hukum Sasana*, 9.1 (2023), 109–18 https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2263.

Dengan demikian, keabsahan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak memenuhi syarat kecakapan sebagai syarat subjektif perjanjian. Akibatnya, perjanjian tersebut berstatus dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian bagi para pelaku usaha maupun konsumen dalam memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi merupakan subjek hukum yang cakap agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Akibat Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Timbul dari Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Akibat hukum yang timbul dari perjanjian digital pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[8] Apabila salah satu syarat subjektif, yaitu kesepakatan atau kecakapan para pihak, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan.[9] Ketentuan Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdata mengatur bahwa apabila suatu perjanjian dibatalkan, maka para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana sebelum perjanjian dibuat.

Selain pembatalan perjanjian, sengketa yang timbul dari transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak juga dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi apabila terdapat unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.[10] Namun demikian, pertanggungjawaban hukum anak memiliki karakteristik khusus karena hukum Indonesia mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagai pihak yang

[8] Juliati Br Ginting, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur', *Jurnal Justice*, 6.November (2024), 90.
[9] Scolastika Vebriani and Ayu Dhayanti Laksami putu, 'Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Di Indonesia: Perlindungan Konsumen Dan UU ITE', *Jurnal Kertha Desa*, 13.10 (2025), 1008–20 https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/273.
[10] Maysa Madihah and Muhammad Maksum, 'Kontrak Transaksi Eleltronik Anak Di Bawah Umur Dalam Game Online: Prespektif Hukum Syariah Ahliyyah Al-Ada'', *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11.1 (2025), 78–99 https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.243.

belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis dalam melakukan tindakan hukum.[11]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali.[12] Oleh karena itu, tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul dapat dimintakan kepada orang tua atau wali sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian dalam pengawasan terhadap anak.[13] Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian digital yang dilakukan oleh anak pada umumnya lebih diutamakan melalui jalur nonlitigasi.[14] Negosiasi dan mediasi merupakan mekanisme yang lebih sesuai karena mengedepankan penyelesaian secara musyawarah[15], menjaga hubungan para pihak, serta meminimalkan dampak psikologis yang mungkin dialami anak apabila harus berhadapan dengan proses peradilan.

Apabila penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Dalam proses tersebut, hakim akan menilai kecakapan hukum anak, keabsahan perjanjian elektronik yang dibuat, serta peran orang tua atau wali dalam transaksi yang dilakukan. Putusan pengadilan selanjutnya menjadi dasar penentuan akibat

---

[11] Alvaro Sidaruk Deleon and others, 'Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital', Journal Of Social Science Research, 4.3 (2024), 16608–16.

[12] Jovi Julian Sanni and Rani Apriani, 'Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPer', *Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024), 2234–40 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12704/8836.

[13] Brigita Simanjorang, Suriyono Suwikromo, and Rudolf Mamengko, 'Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPeubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Journal Lex Privatum*, 10.1 (2022), 48–57 https://doi.org/10.2207/jjws.91.328.

[14] Markus Suryoutomo and others, 'Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.4 (2025), 2018–23 https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261.

[15] Tiara Nunuhitu Gracela, Yossie Jacob, and Chatryen Djubire, 'Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata', *Artemis Law Journal*, 2.2 (2025), 495–510 https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21059.

hukum, baik berupa pembatalan perjanjian maupun penetapan tanggung jawab para pihak.[16]

Dengan demikian, pengaturan mengenai akibat hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak memenuhi unsur kecakapan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, ketidakcakapan tersebut tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum, melainkan berstatus dapat dibatalkan *(vernietigbaar)*. Dengan demikian, perjanjian tetap mempunyai kekuatan mengikat selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa pembatalan perjanjian, pengembalian para pihak pada keadaan semula, serta kemungkinan tuntutan ganti rugi apabila terdapat unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal tertentu, tanggung jawab perdata dapat dimintakan kepada orang tua atau wali sepanjang terbukti adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap anak. Adapun penyelesaian sengketa pada prinsipnya lebih diutamakan melalui mekanisme nonlitigasi, seperti negosiasi dan mediasi, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan menjadi upaya terakhir dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak.

[16] Rizki and others, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Pengadilan Karena Wanprestasi Tanpa Ganti Rugi (Studi Kasus Putusan Nomor. 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), 1–24.

Daftar Pustaka

Ambar, Batara, Fidah, Andi, Yulia, A Hasan, and others, 'Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak', *Calvia: Journal Of Law*, 22 (2024), 91–100 https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4733

Basani, Christin Septina, Deni Saptana, and Eni Dasuki Suhardini, 'Kecakapan Pihak Yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online Dan Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Barang Yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2 (2025), 185–94 https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3790

Febrianto, Rifqi, Sri Agustiani, and Zeni Yanuariska, 'Optimalisasi Pembayaran Digital Yang Mudah Dan Aman Dalam E-Commerce: Tinjauan Hukum Bisnis', *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 2 (2025), 33–41 https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx

Ginting, Juliati Br, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur', *Jurnal Justice*, 6 (2024), 90

Gusmawati, Kartika, Masari Esther, and Otih Handayani, 'Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian', *Jurnal Hukum Sasana*, 9 (2023), 109–18 https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2263

Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, 'Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap', *Jurnal USM Law Review*, 6 (2023), 209–25

Madihah, Maysa, and Muhammad Maksum, 'Kontrak Transaksi Eleltronik Anak Di Bawah Umur Dalam Game Online: Prespektif Hukum Syariah Ahliyyah Al-Ada'', *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11 (2025), 78–99 https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.243

Nunuhitu Gracela, Tiara, Yossie Jacob, and Chatryen Djubire, 'Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata', *Artemis Law Journal*, 2 (2025), 495–510 https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21059

Rizki, Muhammad, Jum Anggriani, and Yoelianto, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Pengadilan Karena Wanprestasi Tanpa Ganti Rugi (Studi Kasus Putusan Nomor. 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (2025), 1–24

Sanni, Jovi Julian, and Rani Apriani, 'Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPer', *Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 2234–40 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12704/8836

Sasmita, I G A V I, and P D Y Utami, 'Kewenangan Pelaku Usaha Dibawah Umur Dalam Pendaftaran Nomor Induk Berusaha: Kajian Kecakapan Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3 (2025), 1–15

Sidaruk Deleon, Alvaro, Bonaraja Purba, Jesaya Karo-Karo Kamalamenta, Syaila Siregar Azzahraini, and Tuti Yani, 'Analisis Hukum Atas Perjanjian Bisnis Dalam Era Digital', *Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 16608–16

Simanjorang, Brigita, Suriyono Suwikromo, and Rudolf Mamengko, 'Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPeubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Journal Lex Privatum*, 10 (2022), 48–57 https://doi.org/10.2207/jjws.91.328

Suadi, I putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si Ngurah Ardhya, 'Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Perdata', *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4 (2021), 668–81 file:///C:/Users/USER_CC/Downloads/apsarihadii,+52+-+I+Putu+Merta+Suadi+668+-+681 (1).pdf

Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, and Saryana, 'Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8 (2025), 2018–23 https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261

Vebriani, Scolastika, and Ayu Dhayanti Laksami putu, 'Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Di Indonesia: Perlindungan Konsumen Dan UU ITE', *Jurnal Kertha Desa*, 13 (2025), 1008–20 https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/273

Wahid, Abdul, and Rohadi Rohadi, 'Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi Online Oleh Anak Dibawah Umur', *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6 (2022), 26–34 https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3155

Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3 (2021), 141–54 https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654